

Pendidikan Islam dalam Konteks Politik Daerah

Ihya` Ulumuddin

(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

email: ihyaadien@gmail.com

Abstrak

Pendidikan dan politik terasa sangat sulit untuk dipisahkan, dan tidak mungkin memisahkan pengetahuan dengan meninggalkan kekuasaan, begitu juga sebaliknya tidak mungkin kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja dalam proses pembentukan pengetahuan yang merupakan bentuk kebudayaan.

Pendidikan mustahil akan berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang ideal dengan melepaskan kekuasaan secara total dengan tanpa campur tangan dari kekuasaan, apalagi kapasitas para pendidik sangat terbatas sehingga tidak mampu mengatur secara baik terhadap peserta didik secara komprehensif dan efektif.

Pendidikan Agama dalam prosesnya tidak mungkin akan melepaskan diri dari persoalan sosial politik yang ada di sekitarnya, termasuk dalam penerapan pengembangan pendidikan agama Islam itu sendiri.

Maka peraturan Pemerintah tentang adanya muatan lokal adalah salah satu bentuknya. Sebagai langkah-langkah politik yang persuasif, peraturan tersebut semakin mudah diterima oleh masyarakat karena relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengokohan kekuasaan penguasa lokal atau pemerintah kabupaten dapat berjalan efektif pula. Namun, teori hegemoni dan kekuasaan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan agama, ternyata ada sebagian masyarakat yang menolaknya. Hal ini membuktikan bahwa, tidak semua simpul kekuatan di masyarakat yang agamis dapat dihegemoni oleh penguasa, artinya sosio-kultur masyarakat yang bercorak agamis dan relegius tidak sepenuhnya merespon positif atas kebijakan penguasa.

Kata kunci: *Pendidikan, Islam, Konstalasi, Politik.*

A. Pendahuluan

Pendidikan ialah satu dari sekian kunci setiap usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia secara umum,¹ menjadi

¹ Rutger Van Santen, dkk., 2030: *Teknologi yang Akan Mengubah Dunia*, terj. Rahmani Astuti, (Solo: Metagraf, 2012), 282.

proses pematangan kualitas hidup manusia,² dan menjadi bagian substantif dari kebutuhan dasar manusia (*al-hajat al-asasiyyah*) yang perlu untuk dipenuhi oleh setiap manusia itu sendiri seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kesehatan yang mengarah pada pengembangan kepribadian manusia yang integral.

Pola idealitas ini mendorong pada sistem tujuan utama pendidikan, yaitu menghasilkan manusia yang matang secara intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ).³ Begitu pula pendidikan Islam yang lebih mengintegrasikan pembentukan manusia secara holistik pada dimensi jasmani dan rohani serta aspek duniawi dan ukhrawi lebih diarahkan pada terwujudnya keseluruhan esensi manusia secara kodrati, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk bermoral, dan makhluk yang berketuhanan.⁴

Pola yang demikian itu memberikan ruang bahwa pendidikan tidak bisa lepas dari sistem politik (*siyasah*) yang lazim diartikan sebagai pengelolaan urusan rakyat berlandaskan ideologi yang diemban negara. Berdasarkan pemahaman tersebut, politik pendidikan pada suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut. Faktor inilah yang menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang akan dibentuknya; atau bahkan lebih dari itu, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak yang besar pada karakteristik pendidikan negara tersebut atau sebaliknya.⁵

Korelasi politik dan pendidikan Islam terletak pada tingkat pencapaian fungsi pendidikan Islam itu sendiri, yaitu untuk mewariskan dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta memenuhi keinginan masyarakat pada semua kegiatan pembangunan bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan ketahanan nasional.⁶ Aspek tersebut memberikan stimulus bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya melalui

² Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 2.

³ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 106; lihat juga dalam Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 1.

⁴ Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), 30.

⁵ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 1; lihat juga dalam Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Peterj.: Daniel Dhakidae, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 332.

⁶ Bashori Muchsin & Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 66.

peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pada kondisi yang lain pemerintah melalui kebijakannya memiliki nilai politis yang sangat kuat yaitu akan membangun masyarakat yang sesuai dengan ideologinya serta model masyarakat yang diciptakannya berdasarkan pada norma yang Islami. Bangunan masyarakat yang demikian itu merupakan cita-cita yang penuh muatan politis melalui partai politik yang berbasis Islam.

Baik pendidikan dan politik memiliki titik singgung yang sangat kental dan bisa saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Persinggungan keduanya disampaikan oleh Edward Stevens dan George H. Wood bahwa keduanya bersumber pada "*systems of beliefs*" yang sama. Dengan kata lain *systems of beliefs* secara umum dapat dipahami sebagai ideologi.⁷ Pola pengembangan yang demikian menurut Muhaimin lebih dimaknai sebagai langkah pengembangan pendidikan Islam menjadi suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat nasional dan transnasional, serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁸

Berdasarkan pada deskripsi di atas, pola pengembangan pendidikan Islam dapat dimunculkan dalam bentuk yang nyata melalui hubungan antara pendidikan Islam dengan politik melalui peraturan atau kebijakan. Antara lain adalah: pertama, jika ditinjau dari sudut kepentingan pendidikan Islam, maka memerlukan dukungan politik dari pemerintah; kedua, ditinjau dari sudut pemerintah keberadaan pendidikan Islam sangatlah dibutuhkan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi UUD 1945 & UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 dan 2. Selain hal itu, tatanan masyarakat ideal yang berlandaskan pada nilai-nilai religius dengan moralitas yang tinggi; terutama pada konteks masyarakat yang mayoritas merupakan penduduk beragama Islam, maka yang perlu dikonstruks adalah subjek masyarakatnya untuk menjadi manusia muslim dengan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang berdasar Al-Qur'an.

⁷ Edward Stevens dan George H. Wood, *Justice, Ideology, and Education: An Introduction to the Social Foundations of Education*, (New York: Random House, 1987), 149.

⁸ Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1; ungkapan senada juga dilontarkan oleh Yoyon Bahtiar Irianto pada aspek pengembangan pendidikan yang mempunyai makna kuantitatif maupun kualitatif. Lebih detailnya lihat dalam Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 9.

B. Politik Pendidikan Islam

Pada awal reformasi, Sistem Pendidikan Nasional masih diatur oleh undang-undang No. 2 tahun 1989 yang sudah tidak sesuai atau bahkan kontraproduktif dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebab Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa "pemerintahan daerah berkewajiban menangani pendidikan" yang berfungsi meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah yang akhirnya meningkatkan kontak hubungan antara pejabat dengan masyarakat setempat yang akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi lebih baik.⁹ Berdasarkan ketidaksesuaian dan pertentangan antara undang-undang tersebut, kemudian perlu adanya penyusunan dan pengesahan undang-undang sistem pendidikan yang sesuai dengan nafas otonomi daerah tersebut, maka muncul undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai jawaban dari hal tersebut.

Proses pergantian Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ke Undang-undang No. 20 tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra di banyak kalangan pendidikan. Ada beberapa aspek yang menjadi fakta yang diperdebatkan dalam pergantian undang-undang tersebut, antara lain: pertama, masalah desentralisasi dan kerancauan tanggung jawab perumusan undang-undang sistem pendidikan nasional; kedua, ketidakjelasan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat; ketiga, tanggungan biaya pendidikan antara pemerintah dan masyarakat; keempat, pendidikan formal dan non-formal; kelima, sentralitas pendidikan agama; keenam, undang-undang sistem pendidikan nasional ditengarai melahirkan watak *inlander* dan orientasi *inward looking*; ketujuh, pembebanan sumberdaya pendidikan pada masyarakat; kedelapan, adanya dominasi guru; kesembilan, adanya asumsi liberalisasi pendidikan; dan kesepuluh, etatisme/campur tangan pemerintah yang berlebihan.¹⁰

Di antara sepuluh aspek yang diperdebatkan tersebut salah satunya tentang isu pendidikan agama yang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Di sisi yang lain, isu ini mengindikasikan keterkaitan kepentingan pemerintah terutama dalam lembaga-lembaga pendidikan dengan arus dinamika kekuasaan. Artinya, pada kerangka ini ada dinamika politik dalam pendidikan agama sebagai bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan agama terutama pada tataran pelaksanaan di

⁹ Syaikani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 33.

¹⁰ Lebih detailnya lihat dalam <http://imammachali.com/berita-138-kebijakan-pendidikan-islam-dari-masa-ke-masa-dari-kebijakan-diskriminatif-menuju-kebijakan-berkeadilan.html>

lapangan. Menariknya, lembaga-lembaga pendidikan agama bisa dipandang sebagai sistem politik pendidikan yang berskala mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik yang berskala makro. Korelasi ini yang menjadikan tatanan pendidikan agama lebih mudah untuk ditancapkan kuku-kuku kekuasaan yang sangat mempengaruhi eksistensi dari pendidikan tersebut.

Apalagi pendidikan ditilik secara makro adalah suatu tindakan sosial yang pelaksanaannya dimungkinkan melalui suatu sistem jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan yang bersifat dialektis-integratif. Pola sistem jaringan-jaringan tersebut yang secara bersama-sama dengan hubungan-hubungan serta peranan dari individu yang ada di dalamnya yang sangat menentukan watak pendidikan di suatu masyarakat, sehingga pengaruh eksternal seperti kekuasaan yang “mengendarai” atau bahkan untuk menghegemoni menjadi bagian yang tidak bisa terhindarkan. Fakta ini pada lembar sejarah bisa dicontohkan pada gerakan pembebasan yang dilakukan Paku Buwana IV untuk menyatukan kembali wilayah Mataram, Perang Diponegoro, dan simpati Paku Buwana VI kepada gerakan politik Pangeran Diponegoro adalah sebuah ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan politik Belanda yang tidak adil terhadap pemerintah tradisional. Gerakan pembebasan tersebut secara terus-menerus menggunakan simbol agama untuk mempercepat proses penggalangan kekuatan, namun pada sisi lain kemerosotan politik membawa akibat ketidak-seimbangan antara perubahan struktural dan kultural dalam masyarakat. Gambaran ini dapat diamati bahwa sepeninggal Sultan Agung proses Islamisasi mengalami stagnasi, raja-raja pewaris tahta kerajaan sebagian besar tidak meneruskan proses itu bahkan cenderung mengabaikan dan mematikan.¹¹ Gerakan Islamisasi ini dilakukan melalui jalur pengajaran dan pendidikan pada awal abad XX di Kasunanan Surakarta. Kebijakan ini perlahan-lahan mendorong pertumbuhan organisasi sosial politik (Islam) yang semakin dinamis dalam masyarakat, dan mulai diterimanya pemikiran-pemikiran yang berbau sosialis di Kasunanan Surakarta.¹²

Para sejarawan yang lain, khususnya sejarawan pendidikan melihat hubungan timbal balik antara pendidikan dan masyarakat; antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah sebagai representasi bangsa dan negara yang merumuskan kebijakan (*policy*) umum bagi pendidikan

¹¹ Lebih detailnya lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), 9-10; lihat juga dalam Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), 65-66.

¹² <http://hermanu.staff.fkip.uns.ac.id/2012/10/25/politik-pendidikan-islam-paku-buwana-x/>

nasional. Produk dari pendidikan menimbulkan mobilitas sosial (vertikal maupun horizontal); dan dampak positif dan negatif yang timbul dalam pendidikan yang dirasakan terutama oleh masyarakat sebagai konsumen pendidikan.¹³ Hal tersebut mengindikasikan bahwa pendidikan agama dalam konteks ini juga pendidikan Islam mampu dipengaruhi oleh aspek praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat serta pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumberdaya dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu jelas bahwa pendidikan Islam tidak lain adalah sebuah bisnis politik yang tidak bisa dinetralisir dari pengaruh kekuasaan tersebut. Begitu pula untuk mengembangkan pendidikan Islam sangat tergantung pada kemauan, kemampuan dan *political will* pemegang kekuasaan yang mempunyai otoritatif yang mampu mengeluarkan kebijakan umum seperti undang-undang atau peraturan sebagai payung hukum eksistensi pendidikan Islam.

Dengan demikian, pilar yuridis merupakan pilar yang harus mendapat perhatian bahwa pendidikan di Indonesia berlaku sistem pendidikan nasional. Artinya, jenis, bentuk, dan jenjang satuan pendidikan apapun harus menyesuaikan dengan regulasi pendidikan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Salah satu contoh pada konteks ini adalah dengan adanya peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan madrasah jelas merupakan salah satu pijakan yuridis yang mengatur tentang keberadaan posisi dan eksistensi madrasah diniyah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren¹⁴ sebagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini dapat dipahami bahwa institusi pendidikan Islam dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendaki penguasa. Walaupun pada kenyataannya, kekuasaan politik terpusat pada berbagai kelompok dan individu, efektivitas dan kegunaannya dibentuk oleh berbagai institusi. Pola institusional pendidikan publik mungkin saja tampak kokoh, cukup mantap, sehingga untuk dapat berhasil, setiap proposal perlu menyesuaikan diri dengannya.¹⁵

Dari deskripsi tersebut dapat dirangkai dengan paradigma bahwa institusi-institusi pendidikan Islam dan proses pendidikan Islam sangat berperan penting dalam membentuk perilaku sosial dan bahkan politik masyarakat di suatu negara; atau pendidikan dilihat sebagai pemantapan

¹³ Abdul Qodir, *Percikan Pemikiran Manajemen..*, 47.

¹⁴ Abd. Halim Soebahar, *Pendidikan Islam dan ..*, 266.

¹⁵ M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 38.

struktur yang telah ada.¹⁶ Begitu pula sebaliknya, institusi-institusi pendidikan Islam dan proses politik masyarakat di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan Islam atau sistem pendidikan nasionalnya. Jadi secara diametral antara pendidikan Islam dan politik mempunyai hubungan erat dan dinamis sebagai suatu pola hubungan yang saling berkelindan dan melengkapi dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah lama terjadi dan menjadi perhatian banyak kalangan dan salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sukarno yang memfokuskan pada relasi antara budaya politik dengan pesantren;¹⁷ atau Riyadi yang mengkaji politik pendidikan penguasa terhadap pola pendidikan Islam yang dikaitkan pula dengan persoalan politik birokrasinya pendidikan.¹⁸

Dilihat dari aspek pendidikan Islam sendiri, politik pendidikan memegang peran penting dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Upaya ini bisa dilihat dari nilai historis perjalanan pendidikan Islam, antara lain: a). Menag RI Fathurrahman Kafrawi mencontohkan kurikulum Depdikbud pada tahun 1947; b). Upaya Menag RI KH. A. Wahid Hasyim meng-integrasikan dualisme sistem pendidikan tahun 1949 dengan cara memasukkan tujuh mata pelajaran umum di lingkungan madrasah; c). Gerakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) tahun 1958; d). Kepres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974 tentang tanggung jawab diklat hanya berada di bawah Depdikbud; e). SKB tiga menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah; f). SKB dua menteri yang menyepakati dikembangkannya kurikulum inti dan kurikulum khusus; g). Undang-undang Sisdiknas No. 2 tahun 1989 yang telah menetapkan madrasah pada posisi yang sejajar dengan sekolah.¹⁹

Pada konteks kontemporer ini, upaya melalui jalur politik pendidikan tersebut khususnya dalam melakukan pembenahan pendidikan Islam telah mulai bergulir kencang setelah undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara eksplisit menyatakan bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama "(undang-undang No. 20 tahun

¹⁶ Muhammad Rifa'i, *Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 18.

¹⁷ Lebih detailnya lihat Sukarno, *Budaya Politik Pesantren Perspektif Interaksionisme Simbolik*, (Yogyakarta: Interpena, 2012).

¹⁸ Lihat dalam Ahmad Ali Riyadi, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006).

¹⁹ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam ..*, 99.

2003 pasal 30 ayat 2); dan pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, non-formal dan informal” (undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 30 ayat 3); dan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diundangkan. Bahkan harapan munculnya era baru pendidikan Islam semakin menguat ketika pada tanggal 5 Oktober 2007 diundangkan peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan demikian, upaya-upaya ini merupakan suatu bukti bahwasannya antara politik dan pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam memunculkan kebijakan-kebijakan sistem pendidikan nasional. Memang pada faktanya antara politik dan pendidikan Islam merupakan dua entitas yang berlawanan arah, akan tetapi keduanya pula mempunyai satu tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat.

C. Hegemoni dan Relasi Kekuasaan

Dominasi atau penguasaan satu kelompok pada kelompok yang lain ialah pengendalian oleh penguasa pada masyarakat kebanyakan dengan jalan menguasai kesadarannya. Hegemoni menggunakan kombinasi antara paksaan dan kerelaan. Artinya, hegemoni selalu berhasil menciptakan penguasaan atas subjek yang dikuasainya sekaligus menciptakan kondisi dimana si subjek merelakan dirinya untuk dikuasai. Pada prakteknya, hegemoni dicapai dengan cara indoktrinasi ideologis yang menyusup melalui tatanan nilai dan sistem yang hidup di masyarakat.

Sistem kerja hegemoni melalui dua tahap, yaitu dominasi dan *direction* atau pengarahan, dan tentunya dominasi tidak serta merta akan terjadi. Terdapat beberapa instrument utama yang biasanya memfasilitasi dominasi ini dan selalu dipakai oleh negara, sekolah, modal, media dan lembaga-lembaga negara lainnya.²⁰ Ideologi yang disusupkan lewat alat-alat tadi bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat.

Hegemoni juga seringkali diartikan sebagai upaya efektif penguasa untuk tetap berkuasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Simon, “...*the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later.*”²¹ Konsep hegemoni, selain selalu dikaitkan dengan kekuasaan, juga seringkali dikaitkan dengan media dan penguasaan. Gramsci secara detail menjelaskan hal ini. Menurutny, teori ini tidak hanya untuk

²⁰ Lebih detailnya lihat dalam Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).

²¹ Lebih komprehensifnya baca Roger Simon, *Gramsci's Political Thought: An Introduction*, (London: Lawrence and Wishart, 1991), 23.

menjelaskan relasi antar kelas politik (*ruling class*),²² tetapi juga bisa menjelaskan relasi sosial yang lebih luas, terutama terkait media dan penguasaan atas media. Artinya, penjelasan teori ini tidak selalu dan terbatas pada para politisi, namun juga menyertakan banyak pihak, seperti pekerja media, pemilik modal, ilmuwan, para moralis, Kiyai dan pendeta.²³

Menariknya, hegemoni cenderung bekerja melalui dan memakai cara-cara yang "*legitimate*", yaitu dengan cara menguasai kelompok mayoritas, dimana dengan cara ini, demokrasi yang memiliki prinsip utama "terbanyak adalah pemenangnya" mengesahkan segala perilaku hegemonik ini. Pemilihan umum, suara di parlemen, penguasaan media massa, serta penundukan kelompok intelektual adalah sarana yang dipakai oleh hegemoni penguasa dengan cara yang "sah".

Lebih lanjut berkaitan dengan hegemoni tersebut, secara geneologis, Gramsci sebenarnya bukanlah penemu konsep tersebut, sebagaimana banyak orang salah mem-persepsinya. Istilah hegemoni memiliki sejarah yang sangat panjang dalam gerakan sosialis Rusia yang kemudian memperoleh penyegeran secara teoritis oleh Vladimir Illyich Ulyanov atau Lenin.²⁴ Meski demikian, di tangan Gramsci-lah konsep hegemoni ini mengalami penyem-purnaan serta efektif digunakan sebagai pisau analisis politik dan budaya.

Konsep hegemoni Gramsci bertolak dari preposisi bahwa kelas penguasa menjalankan kekuasaannya atas kelas yang dikuasai melalui dua cara, yaitu kekerasan dan persuasi.²⁵ Cara kekerasan atau represif yang dilakukan oleh penguasa disebut dominasi, sementara sebaliknya adalah hegemoni. Instrumen yang digunakan oleh pemegang kuasa juga berbeda dalam praktik dominasi dan hegemoni.

Dalam dominasi, cara represif yang dipakai umumnya menggunakan instrumen aparat penguasa, seperti polisi, tentara, kejaksaan dan sebagainya dalam organisasi negara. Melalui merekalah, pemegang kekuasaan

²² Sangat banyak sosiolog yang berusaha menjelaskan arti dari teori ini, kebanyakan mengarahkan pada ranah politik dan kekuasaan, semisal penjelasan dari Boothman. Menurutnya, hegemoni selalu diarahkan pada persoalan bagaimana sekelompok orang menempati posisi kepemimpinan dalam ranah politik tertentu, serta bagaimana mereka mempertahankannya. Selengkapnya baca D. Boothman, *Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci's Concept of Hegemony*, dalam R. Howsom and K. Smith (Edit.), *Hegemony: Studies in consensus and Coercion*, (London: Routledge, 2008).

²³ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 205-206.

²⁴ Steve Jones, Antonio Gramsci, (London : Routledge, 2006), 42

²⁵ Roger Simons, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19

memaksakan kebenaran yang diproduksinya agar diterima dan dipatuhi masyarakat. Semen-tara dalam hegemoni, instrumen yang digunakan lebih shoft dan subtil, misalnya dengan menanamkan ideologi agama, sosial, politik dan semacamnya.

Bagi Gramsci, konsep hegemoni digunakan untuk melihat bagaimana aspek politik, budaya, agama dan semacamnya menjadi penopang bagi tegaknya satu kekuasaan oleh kelas tertentu. Melalui dasar-dasar politik, budaya dan agama itulah penguasa mendapatkan legitimasi untuk memaksakan pendapatnya.

Lebih lanjut Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni dan dominasi itu menyiratkan tiga pengertian. Pengertian yang pertama, dominasi itu beroperasi dalam relasi permusuhan, sementara hegemoni diproyeksikan untuk dilakukan terhadap kawan dan sekutu atau pihak yang pro dengan penguasa. Yang kedua, hegemoni adalah pra kondisi untuk menaklukkan kekuasaan pemerintahan. Ketiga, kekuasaan yang sudah dicapai, maka hegemoni atau dominasi akan terus berlanjut.

Oleh karena itulah, teori hegemoni Gramsci ini bekerja melalui kepemimpinan yang berorientasi intelektual dan moral. Dalam kepemimpinan semacam ini, yang terjadi adalah konsensus secara sukarela dari kelompok yang di-kuasai terhadap apapun yang dijalankan oleh sang pemegang kekuasaan. Konsensus ini muncul karena keberhasilan kelompok penguasa menanamkan ideologinya, atau bahkan ideologi penguasa yang semakin memperkokoh ideologi yang sudah lama hidup dan diyakini oleh masyarakat.

Pada praktiknya menurut Gramsci, hegemoni selalu meng-hadapi halangan dan rintangan terutama dari pihak atau kelas yang memiliki kepentingan berbeda dengan kelas penguasa. Atau dalam konteks bernegara, dilakukan oleh pihak oposisi. Di sini kemudian acapkali muncul praktik dominasi oleh kelas penguasa untuk menekan atau mem-bungkam suara para oposan.

Dengan kata lain, dominasi akan muncul manakala tingkat konsensus atau sukarela dari kelas yang dikuasai semakin tipis. Semakin besar konsensus kelas yang dikuasai, maka praktik dominasi akan semakin kecil untuk diterapkan.

D. Kebijakan dan Otonomi Pendidikan Islam

Era reformasi yang sedang berjalan atau bahkan sudah memasuki pasca reformasi yang diindikasikan dengan adanya perombakan di segala bidang kehidupan, politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lainnya telah membawa perubahan sangat mendasar. Perubahan-perubahan

yang sangat mendasar tersebut memberikan suatu tatanan implikasi yang sangat mendasar pula dan salah satu di antara perubahan tersebut adalah lahirnya undang-undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi undang-undang No. 32 Tahun 2004 Jo. peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000, peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pemberian kewenangan dan keleluasaan pada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini kemudian dinamakan dengan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, transparan, *akuntable*, dan bertanggung jawab.²⁶ Artinya, perubahan perundang-undangan dalam sistem pemerintahan turut serta merubah tatanan sistem yang ada selama ini yang semula sentralistik menuju ke sistem desentralistik.

Desentralisasi pada aspek ini diartikan sebagai pe-nyerahan urusan pemerintahan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Ranis (1994) menyebut sistem seperti ini sebagai devolusi (*devolution*), yaitu pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan (*power*) kepada pengambil keputusan di tingkat daerah. Sementara itu, Varghese (1995) menyatakan bahwa konsep desentralisasi mempunyai pengertian sebagai pengalihan kekuasaan (*devolution of power*) dan wewenang (*authority*) untuk mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan. Ada beberapa karakteristik desentralisasi perencanaan yang dikemukakan dalam tulisannya, yaitu: 1). Unit perencana yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri, termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut, dengan mengacu kepada tujuan pembangunan nasional; 2). Unit perencana yang lebih rendah diberi wewenang dan kekuasaan yang memobilisasi sumber-sumber lainnya, dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah; dan 3). Unit perencana yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (pusat) di mana posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai "bawahan", melainkan sebagai "mitra" dari dari unit pusat.²⁷

Pola desentralisasi tersebut membawa penggeseran kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah dalam berbagai bidang termasuk

²⁶ Mukhamad Ilyasin & Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam: Konstruksi Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012), 13.

²⁷ Abd. Halim Soebahar, *Pendidikan Islam dan ...*, 78-79.

bidang pendidikan kecuali agama, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Hal ini kemudian dinamakan dengan otonomi daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, transparan, *akuntable*, dan bertanggung jawab;²⁸ termasuk dalam membawa perubahan dalam dunia pendidikan yang sebelumnya manajemen penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan pemerintahan pusat dialihkan ke pemerintahan daerah, kota dan kabupaten, kemudian hal ini dikenal dengan sebutan desentralisasi pendidikan.²⁹

Pendidikan Islam yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional tidak lepas dari pola desentralisasi pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan secara deskriptif pada pasal 51 ayat 1 undang-undang No. 20 Tahun 2003 bahwa "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah". Artinya secara institusional, pemerintah telah mengalihkan kewenangan pengelolaan pada masing-masing institusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sehingga pada arus ini pendidikan Islam telah mendapatkan otoritas dan kewenangan dalam mengurus eksistensinya sendiri sebagai suatu sistem pendidikan yang otonom; dan menjadi hal yang cukup ideal jika otonomi pendidikan sampai pada unit kerja atau institusi pendidikan.³⁰

Ketika otonomi pendidikan Islam berada di tingkat institusi seperti sekolah/madrasah, maka peran pemerintah lebih pada memberi pelayanan dan dukungan pada institusi tersebut sebagai suatu bentuk legitimasi kewenangan. Dengan proses ini, pendidikan Islam dalam perjalanannya diharapkan menemukan pengelolaan yang matang dan berkesinambungan berdasar pada proses pendidikan yang berprinsip efektif dan efisien, sehingga prinsip ini menjadi pertimbangan utama khususnya dalam menggunakan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar

²⁸ Syaukani & Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah: Dalam ...*, 36.

²⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 6; lihat pula dalam Sudarwan Danim, *Otonomi Manajemen Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2010); Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2006); Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi, dan Adaptasi*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), khususnya Bab I.

³⁰ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 108.

bisa melahirkan hasil yang memuaskan.³¹ Pengelolaan pendidikan yang matang berdasarkan pada kewenangan dan otonomi yang luas akan memberikan ruang bagi pendidikan Islam untuk keluar dari problematika internal yang terjadi. Seperti disinyalir oleh Mas'ud bahwa secara umum problematika tersebut adalah: pertama, dunia pendidikan Islam kini terjangkiti penyakit simtom dikotomik, dan masalah *spirit of inquiry*; kedua, kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep "*abd Allah*" dari pada "*khalifatu Allah*" dan "*hablun min allah*" dari pada "*hablun min alnas*"; dan ketiga, adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the traditional of learning*.³²

Hal yang sangat positif dari wacana otonomisasi pendidikan adalah penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memberikan peluang serta memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya kreasi, inovasi dan improvisasi dalam membangun aspek pendidikan.³³ Artinya, pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan dan peningkatan pendidikan Islam sangat terbuka lebar untuk mengambil kebijakan yang melegitimasi eksistensi pendidikan Islam itu sendiri.

Di sisi yang lain, pendidikan Islam perlu menyelaraskan kompetensi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah, sebab antara daerah yang satu dengan yang lainnya memiliki kompetensi yang berbeda. Itulah sebabnya, menurut Soebahar, pada pasal 50 ayat (5), ditekankan agar "pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal". Ia juga menambahkan bahwa dalam undang-undang Sisdiknas satuan pendidikan yang "berbasis keunggulan lokal" merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal.³⁴ Keadaan ini merupakan bentuk evaluasi makro dengan banyaknya kebijakan untuk diproyeksikan secara nasional, namun tidak sepenuhnya *applicable* di tingkat

³¹ Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Paduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), 44.

³² Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 14-15.

³³ Mukhamad Ilyasin & Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam*., 27.

³⁴ Abd. Halim Soebahar, *Pendidikan Islam dan ..*, 84.

daerah apalagi dalam konteks kepentingan masyarakat yang memiliki kawasan dan wawasan yang majemuk. Oleh sebab itu, gejala-gejala sosial, budaya, ekonomi dan politik lokal menjadi perhatian utama dalam pengembangan pendidikan Islam.

Proses pelaksanaan pendidikan Islam di tingkat lokal ini juga secara eksplisit akan mendorong terciptanya proses pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan baik perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2).³⁵ Proses ini memberikan proporsional lain bagi pendidikan Islam dalam memberikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau bahkan masyarakat memberikan kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif bagi pengembangan pendidikan Islam. Pada aspek yang lain, proses ini juga menuntut keterbukaan (transparansi) yang rembesannya adalah pada perbaikan mutu pendidikan Islam sebagai bentuk tawaran logis dari internalitas lembaga pendidikan Islam. Hal ini akan berimplikasi pada dukungan eksternal lembaga pendidikan Islam pada internalitas komponen lembaga pendidikan itu sendiri dengan tetap dikerangkai oleh mutu pendidikan Islam. Dukungan pihak eksternal terhadap internalitas lembaga pendidikan Islam sebenarnya memerlukan bentuk "sistem kerja" yang perlu diintrodusir oleh komponen lembaga pendidikan Islam.³⁶

Oleh sebab itu, konteks otonomi daerah yang merembes pada sistem penyelenggaraan pendidikan yaitu otonomi pendidikan Islam memberikan pengaruh yang luar biasa pada posisi pendidikan Islam untuk melakukan improvisasi pendidikan. Di sisi yang lain, otonomi ini juga mempengaruhi *image* lembaga pendidikan Islam yang dulu sering dianggap marginal dan tidak berkualitas untuk keluar dari stigmatisasi tersebut, sebab dengan hal ini, pendidikan Islam menemukan momentum yang tepat untuk melakukan reposisi kelembagaan. Reposisi pendidikan Islam sebagai *central of science*, harus segera dilakukan melalui berbagai gerakan dalam rangka mewujudkan dan membangun masyarakat berpendidikan. Keberhasilan reposisi pendidikan Islam, baik secara institusional, maupun sistem manajerialnya, akan sangat bergantung pada keinginan kuat pemerintah daerah. Kesiapan sumber daya manusia di daerah dan ketersediaan dukungan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta seberapa jauh partisipasi masyarakat

³⁵ Abd. Halim Soebahar, *Pendidikan Islam dan ..*, 83.

³⁶ Mukhamad Ilyasin & Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam ..*, 33.

dalam mendukung berkembangnya pendidikan Islam menjadi kunci keberhasilan yang harus direnggut, sebab apabila reposisi pendidikan Islam yang telah memiliki momentum tepat melalui otonomi pendidikan ini berjalan dengan baik, keharusan melaksanakan otonomi daerah menjadi hal yang tidak mustahil.³⁷

E. Implikasi dalam Pengembangan Pendidikan Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pemerintah akan membawa pengaruh atau berimplikasi pada kehidupan masyarakat secara umum. Demikian halnya dengan Peraturan. Sebagai suatu kebijakan, tentu dirumuskan dalam rangka menggalakkan pembelajaran agama, bagi seluruh peserta didik mulai jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah.

Banyak sekolah-sekolah negeri jarang melakukan pembiasaan keagamaan di sekolah, karena pendidikan agama di sekolah dialokasikan 2 jam dalam setiap minggu. Hal ini yang menyebabkan kepala sekolah kurang respon terhadap nilai-nilai keagamaan. Namun dengan lahirnya Peraturan pemerintah, setidaknya dapat menguatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah, sehingga dalam pelaksanaannya berimplikasi sangat baik untuk membangkitkan semangat anak untuk memahami nilai-nilai pendidikan Islam. Sejalan dengan ungkapan bijak yang menegaskan bahwa niat atau motivasi yang akan mencapai tujuan baiknya manakala dilaksanakan dengan cara yang baik pula.

Dalam hal ini, Peraturan pemerintah merupakan motivasi baik yang hanya akan mencapai tujuan baik manakala diselenggarakan dengan cara yang baik pula. Melaksanakan peraturan pemerintah secara baik berarti mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Terlepas dari adanya beberapa kendala teknis yang terjadi di lapangan, berlakunya kebijakan sedikit-banyak telah membawa pengaruh atau berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam khususnya meningkatnya kemampuan peserta didik.

Secara sosio-kultur manakala sebuah daerah yang dominan dengan kultur keagamaan, mayoritas masyarakatnya bercorak agamis. Karena itu, setiap regulasi yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu mendapatkan tempat yang cukup baik di masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan pemerintah tentang

³⁷ Baharuddin & Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, (Malang: UIN-Pers, 2010), 27.

Muatan lokal pendidikan agama, menurut banyak kalangan sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini dapat ditelusuri dari kalangan orang tua peserta didik di berbagai jenjang pendidikan menyatakan dukungannya atas terbitnya peraturan pemerintah ini.

F. Kesimpulan

Sebagaimana pandangan Gramsci bahwa hegemoni merupakan strategi politik yang dilakukan dengan cara-cara persuasif, maka peraturan Pemerintah tentang adanya muatan lokal adalah salah satu bentuknya. Sebagai langkah-langkah politik yang persuasif, peraturan tersebut semakin mudah diterima oleh masyarakat karena relevan dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengokohan kekuasaan penguasa lokal atau pemerintah kabupaten dapat berjalan efektif pula.

Maka sebuah upaya yang dilakukan penguasa dengan memperkokoh ideologi melalui cara hegemonik berupa penyusunan satu regulasi formal di bidang pendidikan ternyata menimbulkan respon masyarakat yang bersifat positif dan negatif. Teori hegemoni dan kekuasaan yang diterapkan oleh Pemerintah, dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan agama, ternyata ada sebagian masyarakat yang menolaknya. Hal ini membuktikan bahwa, tidak semua simpul kekuatan di masyarakat yang agamis dapat dihegemoni oleh penguasa, artinya sosio-kultur masyarakat yang bercorak agamis dan relegius tidak sepenuhnya merespon positif atas kebijakan penguasa. Sehingga temuan ini, dapat menepis anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa: umat Islam yang taat pada ajaran agamanya, akan selalu ikut dan merespon positif atas keinginan pemimpinnya, konsep semacam ini ternyata tidak benar.

G. Daftar Pustaka

- Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik: Humanisme Religius Sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Al Bahiy, Muhammad, *Pemikiran Islam Modern*, terj. Su'adi Sa'ad, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Ali Idrus, *Manajemen Pendidikan Global: Visi, Aksi, dan Adaptasi*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Baharuddin & Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, Malang: UIN-Pers, 2010
- Bahtiar, Yoyon Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Peterj.: Daniel Dhakidae, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan: Paduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Muchsin, Bashori & Abdul Wahid, *Pendidikan Islam Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Mukhamad Ilyasin & Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam: Konstruksi Teoritis dan Praktis*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012.
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Mulyasana, Dedy, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nasir, Ridlwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah Arus Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Piliang, Yasraf Amir, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Rifa'i, Muhammad, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

- Riyadi, Ahmad Ali, *Politik Pendidikan: Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Roger Simon, *Gramsci's Political Thought: An Introduction*, London: Lawrence and Wishart, 1991.
- Roger Simons, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, terj. Kamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Roqib, Moh. *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Stevens, Edward dan George H. Wood, *Justice, Ideology, and Education: An Introduction to the Social Foundations of Education*, New York: Random House, 1987.
- Sudarwan Danim, *Otonomi Manajemen Sekolah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukarno, *Budaya Politik Pesantren Perspektif Interaksionisme Simbolik*, Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Syaukani, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Van Santen, Rutger, dkk., *2030: Teknologi yang Akan Mengubah Dunia*, Peterj.: Rahmani Astuti, Solo: Metagraf, 2012.